

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum.² Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, kulit putih maupun hitam.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai arti menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh

¹ Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 1

² Achmad Ali. *Yusril Criminal Justice System*, (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011). hal 28

para pejabat penegak hukum itu sendiri.³ Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin di dalamnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia sehingga menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Satpol PP menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor. 16 Tahun 2018 adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁴ Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2011, Satpol PP mempunyai tugas dan fungsi menegakkan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan hukum.⁵ Artinya Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab kepada Bupati.⁶

³ Yunasril Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 244

⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2018

⁵ Pasal 4 Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 17 Tahun 2011

⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Kab. Tulungagung No. 17 Tahun 2011

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai tepi jalan⁷. Salah satu masalah yang di keluhkan mengganggu ketertiban umum adalah pedagang kaki lima. Dalam hal ini tugas Satpol PP adalah melaksanakan penertiban antara lain penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah. Permasalahan dalam hal ini adalah tentang bagaimana pelaksana kebijakan peyelenggara ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung cukup mengganggu kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal lalu lintas. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, antara lain di Jalan Ahmad Yani Timur. Karena bahu jalan terlihat kurang efisien jika dijadikan tempat berjualan. Hasil wawancara peneliti terhadap salah satu pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Timur, mereka siaga apabila sewaktu-waktu razia Satpol PP datang.⁸ Lalu jika kejar mengejar dilakukan terus menerus sampai penertiban pada lokasi tersebut akan sesuai dengan harapan Pemerintah yakni menjadikan Kabupaten Tulungagung tertib.

Dalam hal ini peneliti akan membahas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja Tulungagung ditinjau dari *siyasaḥ syar'iyah* tentang keterkaitannya dengan judul yang diteliti oleh peneliti. Menurut Ibn Manzhur *siyasaḥ* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Wawancara dengan Andi, selaku narasumber dari kalangan pedagang cilok korea di Jalan Ahmad Yani Timur tanggal 6 Juli 2019

kepada kemaslahatan.⁹ Sedangkan *syariyah* berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Menurut Bahansi mengartikan *siyasah syar'iyah* sebagai pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara.¹⁰ Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip kallaf mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu¹¹

Dalam kaitannya dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima peneliti mengambil *Siyasah Syar'iyah* yang artinya suatu hukum ditaati untuk mewujudkan misinya menjadikan Kota Tulungagung yang tertib, bersih dan indah. Hukum di Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Setiap peraturan tersebut ditetapkan secara resmi oleh Negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

⁹ Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), hal 109

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hal 4

¹¹ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al Syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), hal 26

“Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalal yang haram atau mengharamkan yang halal”. (H.R. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan dishahihkan al-Albani)¹²

Hadist tersebut sifatnya umum namun dikaitkan dengan ketertiban jalan raya adalah bahwa aturan yang telah disepakati harus ditaati. Warga masyarakat harus menaati aturan yang sudah disepakati bahwa para pedagang kaki lima agar tidak berjualan di bahu jalan atau trotoar agar tidak mengganggu ketertiban jalan raya. Jika hal ini dilanggar maka siapapun yang mengganggu ketertiban jalan raya mereka berhak mendapatkan hukuman atas apa yang mereka perbuat.

Untuk mengatasi masalah penertiban Pedagang Kaki Lima Pemerintah Kota Tulungagung pada tahun 2004 memindahkan Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan Alun-Alun Tulungagung ke Pujasera Ngelimplak dengan harapan agar para Pedagang Kaki Lima tidak mengganggu ketertiban umum di kawasan Alun-Alun. Dalam Islam diwajibkan mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mentaati Ulil Amri (Pemimpin). Jadi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah selagi tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya haruslah dipatuhi dan dilaksanakan, sebagaimana dalam hadist:

اسمعوا واطلعوا واستعملوا عليكم عندا حبشي كان رؤيه زبيبة

¹² H.R. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan dishahihkan al-Albani

Artinya: “Dengarkan dan taatilah olehmu meskipun yang menguasai kamu adalah seorang budak Habasyi (Eththopia) yang bentuk kepalanya seperti biji kurma”¹³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tulungagung Ditinjau dari *Siyasah Syar’iyyah***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pmong Praja di Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah syar’iyyah* terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

C. Tujuan Penulisan

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tulungagung

¹³ HR. Bukhari Dalam Rafi’udin, *Hadits-Hadits Pilihan*, (Jakarta: PT. Bina Utama, 2001), hal.43.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Menambah khazanah keilmuan, dalam bidang perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tulungagung. Serta dijadikan acuan bagi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.
 - b. Diharapkan pula dipakai sebagai respon penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya.
2. Kegunaan praktis :
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tulungagung
 - b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja, penelitian ini diharapkan lebih meningkatkan peran aktifnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- c. Bagi Pedagang kaki lima, penelitian ini diharapkan dijadikan suatu pembelajaran dan diharapkan dalam melakukan aktifitas dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman sesuai Perda.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai kegiatan usaha para pedagang kaki lima serta dampak apa yang timbul pasca dilakukannya upaya penertiban.
- e. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah yakni Bupati dan Dinas Satpol PP agar lebih mengoptimalkan lagi perannya dalam upaya menciptakan ketertiban.

E. Penegasan Istilah

Untuk kemudahan dalam memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti merangkum beberapa istilah diantaranya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Guna memudahkan dalam memahami judul penelitian yang berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tulungagung Ditinjau dari *Siyasah Syar’iyyah*” maka, penulis memberikan penegasan seperlunya:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat¹⁴

- b. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, lalu orang-orang menafsirkan 2 kaki pedagang ditambah 3 kaki roda gerobak–rata-rata roda gerobak–menjadikannya 5 kaki.¹⁵
- c. Ketertiban Umum dalam Pasal 2 Perda Nomor 7 Tahun 2012 adalah suatu Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.¹⁶
- d. Jalan adalah tempat lalu lintas, atau tempat perlintasan dari tempat satu ke tempat yang lain.
- e. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan koseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 2018

¹⁵ <http://www.dompetdhuafa.org/post/detail/29/pedagang-kaki-lima--pkl-> (Kamis, 16 Januari 2020. Pukul 08.30 WIB)

¹⁶ Perda Tulungagung No. 7 Tahun 2012 tentang ketertiban umum, pasal 2

Pamong Praja di Tulungagung Ditinjau dari Siyasa Syariyah” adalah penelitian terkait bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tulungagung apakah kinerja yang dilakukan Satpol PP telah sesuai *Siyasa Syar’iyyah* atau malah sebaliknya. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan Satpol PP khususnya di Tulungagung memang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini dibahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika peneliti terkait dengan “Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tulungagung Ditinjau dari *Siyasa Syar’iyyah*”

BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP

Dalam ketentuan bab ini dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan permasalahan Ketertiban Umum *Siyasa Syar’iyyah*. Dimana teori yang ada berasal dari penelitian terdahulu atau para pakar hukum. Selain itu,

didalam ketentuan bab ini terdapat pembahasan terkait tentang penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai teknik dan metode atau teknik yang digunakan dalam peneliti terkait “Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tulungagung Ditinjau dari *Siyasah Syar’iyyah*”

BAB IV PAPARAN DATA PENETILIAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan terkait dengan “Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Tulungagung Ditinjau dari *Siyasah Syar’iyyah*”

BAB V ANALISIS DATA/ PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana nantinya data yang telah didapatkan sebelumnya digabungkan kemudian dianalisis. Nantinya data yang didapat pada penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini dibahas terkait ketentuan penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan yang ada terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam kemudian dalam ketentuan bab ini juga mencakup saran dari peneliti.

LAMPIRAN